



WALI KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNSUR PELAKSANA TEKNIS
PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, perlu menetapkan Peraturan Wali kota Pangkalpinang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNSUR PELAKSANA TEKNIS PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali kota Pangkalpinang.
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah KotaPangkalpinang.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
6. Urusan Pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Pangkalpinang.

Pasal 260

- (1) Kepala Seksi Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Statistik yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Persandian dan Statistik.
- (2) Kepala Seksi Statistik mempunyai tugas pengumpulan data dan penyediaan data statistik skala kota.
- (3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Statistik mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan data lingkup Data dan Statistik;
 - b. penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota, pemberian dukungan penyelenggaraan statistik skala kota, pemberian dukungan survey berskala nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pemberian dukungan survey sosial dan ekonomi, penyelenggaraan statistik sektoral skala kota, pengembangan jejaring statistik khusus skala kota; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Data dan Statistik.

Bagian Keempatbelas Dinas Pariwisata

Paragraf 1 Umum

Pasal 261

Dinas Pariwisata Tipe B merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Pariwisata yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Paragraf 2 Kepala Dinas

Pasal 262

- (1) Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata, berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pariwisata;
 - b. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Wali kota;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Pariwisata;
 - d. penetapan rencana kerja dinas Pariwisata menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pariwisata;
 - f. pelaksanaan perencanaan bidang Pariwisata;
 - g. pengkoordinasian dan pelaksanaan Pariwisata, di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Dinas Pariwisata membawahi:
- a. Sekretaris;
 - b. Bidang Pariwisata;
 - c. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - d. Bidang Ekonomi Kreatif;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Bagan struktur Organisasi Dinas Pariwisata tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Wali kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Paragraf 3
Sekretaris

Pasal 263

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pariwisata;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Pariwisata;

- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Pariwisata;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

Pasal 264

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pariwisata.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Pariwisata.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pariwisata;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Pariwisata;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
 - d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Pariwisata;

- e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Pariwisata, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala; dan
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata.

Pasal 265

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pariwisata.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan, melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Pariwisata.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kesekretariatan) Dinas Pariwisata;
 - b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas Pariwisata;
 - c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Dinas Pariwisata;
 - d. pelaksanaan analisis keuangan Dinas Pariwisata;
 - e. perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas Pariwisata;
 - f. pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Dinas Pariwisata; dan

- g. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Pariwisata.

Paragraf 4

Kepala Bidang dan Kepala Seksi

Pasal 266

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata.
- (2) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemasaran Pariwisata kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemasaran Pariwisata Kota;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemasaran Pariwisata Kota;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Pemasaran Pariwisata Kota;
 - d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemasaran Pariwisata Kota;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemasaran Pariwisata Kota; dan
 - f. melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:
 - a. Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata;
 - b. Seksi Promosi Pariwisata; dan
 - c. Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata.

Pasal 267

- (1) Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
- (2) Kepala Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata pemberian bimbingan teknis dan supervisi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah;
 - c. menyelenggarakan layanan pemantauan Pengembangan Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
 - d. pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata lingkup nasional dan daerah;
 - e. pengolahan informasi untuk mendukung Pengembangan Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata sektoral lingkup nasional dan daerah; dan
 - f. Pengelolaan Pengembangan Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata Kota Pangkalpinang.

Pasal 268

- (1) Seksi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Promosi Pariwisata yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
- (2) Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Promosi Pariwisata.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Promosi Pariwisata;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi Promosi Pariwisata;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Promosi Pariwisata di lingkup kota;
- d. menyelenggarakan layanan Promosi Pariwisata; dan
- e. pengumpulan pendapat terkait Promosi Pariwisata.

Pasal 269

- (1) Seksi Riset dan Analisis data Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Riset dan Analisis data Pariwisata yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
- (2) Kepala Seksi Riset dan Analisis data Pariwisata mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Riset dan Analisis data Pariwisata.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Riset dan Analisis data Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Riset dan Analisis data Pariwisata Tingkat Kota;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Penyediaan Riset dan Analisis data Pariwisata Tingkat Kota;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi Riset dan Analisis data Pariwisata;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Riset dan Analisis data Pariwisata Kota;
 - e. menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Riset dan Analisis data Pariwisata;
 - f. penguatan Kapasitas Sumber Daya Riset dan Analisis data Pariwisata;
 - g. layanan perencanaan komunikasi Riset dan Analisis data Pariwisata pemerintah daerah; dan
 - h. diseminasi informasi kebijakan melalui media tentang Riset dan Analisis Data Pariwisata Kota.

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (3) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata.
- (2) Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata Pemerintah Kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik destinasi Pariwisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan Industri Pariwisata Pemerintah Kota;
 - b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata Pemerintah Kota;
 - c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata Pemerintah Kota;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata Pemerintah Kota;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata Kota; dan
 - f. melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:
 - a. Seksi Pengembangan Daya tarik Pariwisata;
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 - c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.

Pasal 271

- (1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengembangan Daya Tarik Pariwisata.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria fungsi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
 - b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi fungsi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
 - d. menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
 - e. layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam Pengembangan Daya Tarik Pariwisata; dan
 - f. layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika Pengembangan Daya Tarik Pariwisata.

Pasal 272

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi pariwisata dan Industri Pariwisata.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengembangan Kawasan Pariwisata.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- d. layanan manajemen data informasi Pengembangan Kawasan Pariwisata Kota;
- e. menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi Pengembangan Kawasan Pariwisata yang terintegrasi;
- f. layanan pemeliharaan aplikasi Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- g. penetapan standar format data dan informasi, validasi data dan kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
- h. layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Pengembangan Kawasan Pariwisata.

Pasal 273

- (1) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengembangan Industri Pariwisata.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan Pengembangan Industri Pariwisata Kota;
 - b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan Pengembangan Industri Pariwisata Kota;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan Pengembangan Industri Pariwisata;
 - d. menyelenggarakan layanan monitoring Pengembangan Industri Pariwisata;
 - e. layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Pengembangan Industri Pariwisata;

- f. layanan penyediaan prasarana dan sarana Pengembangan Industri Pariwisata; dan
- g. layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan Pengembangan Industri Pariwisata oleh aparatur pemerintahan.

Pasal 274

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (3) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ekonomi Kreatif yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata.
- (2) Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan tata kelola peningkatan kebijakan teknis bidang Ekonomi Kreatif di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan Pengembangan Bidang Ekonomi Kreatif;
 - c. perumusan standar kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif skala kota;
 - d. pelaksanaan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam, manusia dan budaya dalam pengembangan ekonomi kreatif Pemerintah di Kota;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu pengembangan ekonomi kreatif lingkup Pemerintah Kota;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan peningkatan pengembangan ekonomi kreatif kota; dan
 - g. melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang ekonomi Kreatif membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:
 - a. Seksi Riset, edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur;
 - b. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran; dan
 - c. Seksi Fasilitasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 275

- (1) Kepala Seksi Riset, edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Riset, edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Kepala Seksi Riset, edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan urusan yang berhubungan dengan Riset, edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Riset, edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pelaksanaan tata kelola peningkatan Riset, edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur;
 - b. perumusan peraturan teknis tata pelaksanaan tata kelola peningkatan Riset, edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur;
 - c. pengelolaan pelaksanaan tata kelola peningkatan mutu Riset, edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur;
 - d. pengelolaan sumber daya Riset, edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur;
 - e. koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan Riset, edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi fungsi peningkatan Riset, edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur; dan
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Riset, edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur.

Pasal 276

- (1) Kepala Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Kepala Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan teknis, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Akses Permodalan dan Pemasaran.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Akses Permodalan dan Pemasaran;
 - b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi Akses Permodalan dan Pemasaran;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Akses Permodalan dan Pemasaran;
 - d. menyelenggarakan Akses Permodalan dan Pemasaran;
 - e. layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Akses Permodalan dan Pemasaran;
 - f. layanan penyediaan prasarana dan sarana Akses Permodalan dan Pemasaran; dan
 - g. pengkoordinasian dan fasilitasi dalam pemanfaatan Akses Permodalan dan Pemasaran bagi aparatur Pemerintah Kota.

Pasal 277

- (1) Seksi Fasilitasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang ekonomi Kreatif.
- (2) Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pengumpulan data dan penyediaan data Fasilitasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga skala kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan data lingkup Fasilitasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga;
 - b. penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan Fasilitasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga skala kota;
 - c. pemberian dukungan penyelenggaraan Peningkatan Fasilitasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga skala kota;
 - d. pemberian dukungan Peningkatan Fasilitasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga skala kota; dan

- e. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Fasilitasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga.

Bagian Kelimabelas
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1
Umum

Pasal 278

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah Kota.


Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 279

- (1) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Wali kota dalam menyelenggarakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan lingkup perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. penetapan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dinas dalam rangka mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman membawahi:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA TIPE B
KOTA PANGKALPINANG

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 15 TAHUN 2020
TANGGAL 20 MARET 2020



WALIKOTA PANGKALPINANG

MAULAN AKLIL